



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 1014 TAHUN 2024
TENTANG

TATA TERTIB RAPAT PLENO
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 di tingkat kecamatan, maka perlu disusun tata tertib yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Tata Tertib Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

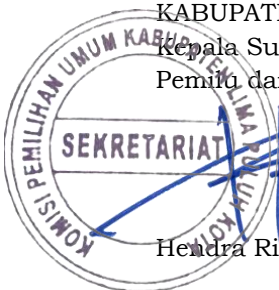
Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 29 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

OKTO RIZALDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Hendra Riski Saputra

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 1014 TAHUN 2024
TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA
PULUH KOTA TAHUN 2024

TATA TERTIB RAPAT PLENO
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024

1. PPK melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan setelah menerima kotak suara tersegel dari seluruh TPS melalui PPS di wilayah kerjanya;
2. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi;
3. Rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dihadiri oleh peserta rapat yang terdiri atas:
 - a. Saksi;
 - b. Panwaslu Kecamatan; dan
 - c. PPS dan sekretariat PPS.
4. Saksi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a harus memenuhi ketentuan:
 - a. dimandatkan secara tertulis oleh masing-masing Pasangan Calon paling banyak 2 (dua) orang, dengan ketentuan keduanya dapat menjadi peserta rapat;
 - b. setiap Saksi dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon atau 2 (dua) Pasangan Calon dari 2 (dua) jenis Pemilihan yang berbeda sepanjang terdapat minimal 1 (satu) partai pengusul yang sama pada masing-masing Pemilihan; dan

- c. harus membawa dan menyerahkan surat mandat sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang ditandatangani oleh Pasangan Calon.
5. Peserta rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 hadir tepat waktu dan mengisi daftar hadir.
6. Selain peserta rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 3, rapat pleno rekapitulasi dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan, masyarakat, dan/atau instansi terkait serta diliput oleh pewarta.
7. Pemantau Pemilihan dan pewarta sebagaimana dimaksud pada angka 6 wajib menunjukkan surat tugas dan identitas diri yang bersangkutan kepada PPK.
8. Dalam hal Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dan huruf b tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi di kecamatan tetap dilanjutkan.
9. Dalam hal terdapat perselisihan hasil penghitungan suara di tingkat TPS berdasarkan formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK, PPK dapat menghadirkan KPPS sebagai peserta rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan.
10. PPK melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 untuk perolehan suara di seluruh TPS dalam wilayah kerjanya.
11. PPK dibantu oleh PPS, sekretariat PPK, dan sekretariat PPS dalam melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 10;
12. Ketua PPK memimpin dan membuka rapat pleno rekapitulasi dengan memberikan penjelasan kepada peserta rapat mengenai:
 - a. agenda rapat; dan
 - b. tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan.
13. Rapat pleno di buka dan di pimpin oleh Ketua PPK, dan pimpinan pleno bisa di alihkan kepada Anggota PPK.
14. Peserta rapat pleno tidak boleh membuat keributan dan kerusuhan di dalam rapat pleno serta wajib menjaga ketertiban dan keamanan dalam kegiatan rapat pleno.

15. Peserta yg ingin mengajukan pertanyaan atau menyampaikan keberatan bisa menyampikan setelah d persilahkan oleh pimpinan rapat pleno.
16. Pimpinan rapat pleno berhak mengusir, peserta rapat yg membuat keributan serta tidak patuh pada tatatertip pleno
17. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dilakukan terhadap setiap TPS dalam suatu nagari sampai seluruh nagari di wilayah kerja PPK.
18. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 17 dapat dilakukan secara berurutan dimulai dari Pemilihan:
 - a. gubernur dan wakil gubernur; dan
 - b. bupati dan wakil bupati.
19. PPK melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 10 dengan langkah sebagai berikut;
 - a. membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud pada angka 1;
 - b. mengeluarkan masing masing sampul kertas tersegel yang berisi formulir:
 - 1) MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR;
 - 2) MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI; dan
 - 3) MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK,dari kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. membuka sampul kertas tersegel dan menempelkan formulir:
 - 1) MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR; dan
 - 2) MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI,pada papan yang digunakan dalam rekapitulasi;
 - d. membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 3) dan membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat penghitungan pelaksanaan suara di pemungutan TPS serta dan status penyelesaiannya sebelum membacakan data hasil penghitungan perolehan suara;
 - e. dalam membacakan formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK sebagaimana dimaksud dalam huruf d, PPK dapat meminta bantuan PPS;

- f. dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud dalam huruf d yang belum dapat terselesaikan di TPS, PPK menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan tersebut;
 - g. menampilkan data dan/atau foto menggunakan layar dan proyektor atau layar elektronik;
 - h. mempersilahkan PPS membacakan data dalam formulir:
 - 1) MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR; dan
 - 2) MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI
 - i. mencocokkan data dalam formulir:
 - 1) MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR; dan
 - 2) MODEL C.HASIL-KWK-BUPATIdengan data dan/atau foto sebagaimana dimaksud dalam huruf g;
 - j. mempersilahkan Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk mencocokkan data dalam formulir:
 - 1) MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-GUBERNUR; atau
 - 2) MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATIyang dimilikinya dengan data dalam formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan data dan/atau foto sebagaimana dimaksud dalam huruf g; dan
 - k. melakukan pembetulan apabila terdapat perbedaan data antara data dan/atau foto sebagaimana dimaksud dalam huruf g dengan formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
20. Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam angka 19 huruf i dan huruf j, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir:
- a. MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR; dan
 - b. MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI
- dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan.
21. Dalam hal terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud pada angka 20 berupa perbedaan jumlah suara yang tidak dapat diselesaikan, PPK melakukan penghitungan suara ulang.
22. PPK mencatat pelaksanaan penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud pada angka 21 sebagai kejadian khusus dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.
23. PPK menuangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir:

- a. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR; dan
 - b. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA.
24. PPK mencetak formulir sebagaimana dimaksud pada angka 23 dan menyampaikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan.
 25. Jika hasil pemeriksaan dan pencermatan sebagaimana dimaksud pada angka 24 tidak terdapat kesalahan, PPK mencetak formulir sebagaimana dimaksud pada angka 23 sebanyak jumlah Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk ditandatangani.
 26. Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan sebagaimana dimaksud pada angka 25 terdapat kesalahan, PPK melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir sebagaimana dimaksud pada angka 23 yang telah dibetulkan.
 27. Formulir yang telah dibetulkan dan dicetak kembali sebagaimana dimaksud pada angka 26 disampaikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali.
 28. Jika hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali sebagaimana dimaksud pada angka 27 tidak terdapat kesalahan, PPK menetapkan hasil rekapitulasi dan mencetak kembali formulir sebagaimana dimaksud pada angka 23 sebanyak jumlah Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk ditandatangani.
 29. Seluruh anggota PPK dan Saksi yang hadir menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada angka 28
 30. Dalam hal terdapat anggota PPK dan Saksi yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada angka 29, formulir ditandatangani oleh anggota PPK dan Saksi yang hadir dan bersedia menandatangani.
 31. Anggota PPK dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada angka 29 wajib mencantumkan alasan.
 32. Dalam hal terdapat anggota PPK dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada angka 31, PPK mencatat dalam MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK
 33. PPK menyerahkan formulir yang telah ditandatangani dan memberikan tanda terima kepada:
 - a. Saksi; dan
 - b. Panwaslu Kecamatan,

yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi pada hari yang sama.

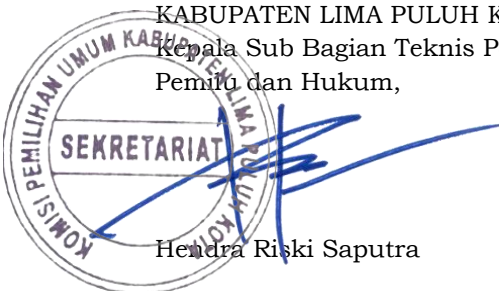
34. Dalam hal Saksi dan Panwaslu Kecamatan tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, formulir sebagaimana dimaksud pada angka 23 dapat diperoleh dari PPK.
35. PPK wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan menggunakan formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK.
36. Dalam hal tidak terdapat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan, PPK mencatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dengan kata nihil.
37. Setelah rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan, PPK memberikan kesempatan kepada Saksi, Panwaslu Kecamatan, masyarakat, dan Pemantau Pemilihan mendokumentasikan formulir:
 - a. Pemilihan untuk MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR; dan
 - b. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA.Hasil dokumentasi dapat berupa foto atau video.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

OKTO RIZALDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Hendra Riski Saputra